

Rekomendasi Font atau Model Tulisan dalam Pembuatan Akta Notaris

Ni Luh Pooja Dewi¹, I Gede Yusa²

¹ Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: poojadewi09@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: gd_yusa@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk : 27 September 2024
Diterima : 12 Desember 2024
Terbit : 27 Desember 2024

Keywords :

font; Character writing model;
principle writing,
recomendation

Kata kunci:

font; model tulisan; prinsip-
prinsip penulisan; rekomendasi

Corresponding Author:

Ni Luh Pooja Dewi, E-mail:
poojadewi09@gmail.com

DOI:

10.24843/AC.2024.v09.i03.p13

Abstract

The purpose of this research is to analyze the font settings or deed writing model. So far, the regulation for writing deeds in UUJN is not regulated. In order not to make a mistake in choosing a writing model, it is necessary to determine the types of font models of word writing characters in deeds. This research method uses normative legal research, by analyzing data descriptively. This normative research issue is the vacuum of norm of setting the font of the writing character model in the deed so that it can be constructed into a new norm so that the writing of the deed is more appropriate in choosing the writing model. The results of the study explained that it is true that UUJN does not regulate the use of fonts or writing models directly, but notaries in writing are hereby required to carefully choose based on their principles. The fonts recommended by the author are times new roman, calibri, book antiqua and each other but can also use other fonts with a note that they do not violate the principles of good and correct writing.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan font atau model penulisan akta. Selama ini pengaturan penulisan akta di dalam UUJN tidak diatur. Agar tidak terjadi salah dalam memilih model tulisan, maka perlu menentukan jenis-jenis model font karakter penulisan kata dalam akta. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan menganalisis data secara deskriptif. Isu penelitian normatif ini adalah kosong norma pengaturan font model karakter tulisan dalam akta agar dapat dikonstruksikan ke dalam norma baru sehingga penulisan akta lebih tepat dalam memilih model tulisan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa memang benar di dalam UUJN tidak mengatur tentang penggunaan font atau model tulisan secara langsung, namun notaris dalam penulisannya dengan ini dituntut cermat memilih berdasarkan prinsip-prinsipnya. Adapun font yang direkomendasikan oleh penulis diantaranya times new roman, calibri, book antiqua dan lain sebagainya namun juga boleh menggunakan font-font lain dengan catatan tidak melanggar prinsip-prinsip penulisan yang baik dan benar.

I. Pendahuluan

Pada masa Romawi Kuno, sejarah perkembangan profesi notaris diperkirakan dimulai saat masa hidup Ciceron. Pada awalnya, profesi ini dikenal dengan sebutan *Scribes*

yang berarti juru tulis. Para *Scribes* bertugas mencatat dokumen-dokumen pribadi seperti surat wasiat, akta, dan kontrak. Namun, karena mereka bukan pejabat negara, dokumen-dokumen yang dibuat oleh *Scribes* tidak memiliki kekuatan otentik. Profesi notaris baru benar-benar dikenal pada abad ke-11 dan ke-12 di Italia Utara. Di sinilah istilah “notaris” mulai digunakan secara resmi untuk pertama kalinya.¹ Pada masa itu, teknologi seperti mesin ketik maupun komputer yang memudahkan penulisan dan pengolahan dokumen belum ditemukan. Tipe atau model tulisan yang digunakan saat itu adalah tulisan tangan, yang seiring perkembangan zaman menjadi dasar dari berbagai *font* yang kini kita kenal di era digital. Perkembangan teknologi terus berlanjut hingga pada akhirnya notaris kini memanfaatkan berbagai perangkat modern seperti komputer dan mesin cetak untuk mendukung pekerjaannya. Ini sangat berbeda dengan masa lalu di mana segala hal harus ditulis secara manual. Transformasi ini tidak hanya memudahkan pekerjaan notaris, tetapi juga meningkatkan akurasi dan keamanan dokumen yang dihasilkan.²

Font adalah bentuk huruf atau karakter yang dipakai untuk jenis tulisan, atau disebut model huruf tertentu yang dipakai dalam penulisan. Biasanya di dalam penulisan karya ilmiah ditentukan mengenai *font* atau model tulisan tersebut. Saat ini di dalam penulisan dikenal banyak sekali *font* atau model tulisan. Sebagian di antaranya adalah *font times new roman, book antiqua, arial* dan lain sebagainya.³

Pada dasarnya di dalam penulisan karya ilmiah ditentukan jenis *font* apa yang menjadi syarat dalam penulisan, misalkan dalam jurnal *acta comitatus* menentukan *font* menggunakan *book antiqua*. Aturan *font* atau model penulisan di jurnal *acta comitatus* mengacu pada *author guideline* yang ada pada jurnal tersebut. Atau dalam penulisan tesis di atur dalam buku panduan yang diterbitkan oleh masing-masing universitas atau perguruan tinggi.⁴

Sementara itu, dalam proses pembuatan akta notaris, belum ada ketentuan pasti mengenai jenis *font* yang harus digunakan, sehingga menimbulkan dilema terkait pemilihan *font*. Pada dasarnya, tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur hal ini dalam perundang-undangan, termasuk dalam “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris” atau yang selanjutnya disebut sebagai UUJN beserta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau yang selanjutnya disebut dengan UUJN-P. Ketiadaan ketentuan spesifik mengenai penggunaan *font* ini membuat para notaris memiliki kebebasan untuk memilih jenis tulisan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, karena akta notaris merupakan dokumen resmi yang harus mencerminkan profesionalisme dan keabsahan hukum, penting bagi notaris untuk memastikan bahwa *font* yang digunakan mudah dibaca, seragam, dan

¹ Salim, H. (2018). “Peraturan Jabatan Notaris”. Jakarta : Sinar Grafika. h. 17 - 18

² https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_komputer di akses pada hari Minggu 10 Desember 2023

³ Rahma, L. I. & Utami, L. R. (2021). Analisis Makna Desain *Font* Judul Film Dalam Poster Sebagai Media Promosi, *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni dan Budaya* 4(1). h. 46-69 DOI: <https://doi.org/10.30998/vh.v4i1.1072>

⁴ Daxer, B., Radner, W., Radner, M., Benesch, T., & Ettl, A. (2022). Towards a standardisation of reading charts: *Font* effects on reading performance—Times New Roman with serifs versus the sans serif *font* Helvetica. *Ophthalmic and Physiological Optics*. 42(6). h.1180-1186. DOI : <https://doi.org/10.1111/opo.13039>

tidak menimbulkan kesalahpahaman. Aspek visual ini memiliki dampak pada persepsi keabsahan dan formalitas dokumen yang dihasilkan. Oleh karena itu, meskipun UUJN-P tidak memberikan arahan khusus tentang penggunaan *font*, standar tidak tertulis seperti keterbacaan dan profesionalitas tetap menjadi pertimbangan penting dalam pembuatan akta notaris.

Di dalam KUHPPerdata dijelaskan dalam “Pasal 1868 KUHPPerdata, akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu tempat di mana akta atau perjanjian dibuat.” Penjelasan pasal tersebut belum mengatur tentang model atau *font* tulisan, di dalam pasal tersebut hanya menjelaskan “dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang”. Maksud dari undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Jabatan Notaris. Sedangkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur tentang penggunaan model tulisan atau *font*.

Lebih lanjut pengaturan UUJN dan UUJN-P mengatur tentang kewajiban notaris dalam membuat akta, membacakan akta, tanda tangan akta mengeluarkan Salinan, grosse akta dan lain sebagainya. Juga mengatur tentang sikap jabatan notaris yang penuh tata prilaku yang santun, teliti, jelas dan rapi.⁵

Etika notaris tentunya di bahas tentang bagaimana menjadi sosok pribadi notaris, sehingga dalam segala perilaku notaris, baik dalam pembuatan akta, maupun bersosial di dalam Masyarakat harus menjunjung tinggi etika, kesusilaan dan pribadi yang terhormat. Sekalipun dalam hal menulis atau mendraft akta.⁶

Selain itu dalam pembuatan akta harus jelas, *single interpretation*, atau mencegah ketidak jelasan dalam setiap kata-katanya atau bahkan menimbulkan banyak penafsiran. Sehingga pengaturan *font* juga memiliki kontribusi atau kegunaan tersendiri dalam progress penulisan akta tersebut. Sebab jika salah menggunakan *font* atau model tulisan terlebih memilih *font* atau model tulisan yang tidak jelas, akan menimbulkan ketidak jelasan atau kekaburan dalam kata-katanya pula. Sehingga penulis melihat kekosongan norma tersebut dalam pengaturan penulisan *font*. Padahal penulisan *font* ini perlu di atur seperti halnya di dalam panduan penulisan karya ilmiah di tiap-tiap universitas atau perguruan tinggi.⁷

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik dua permasalahan yang perlu dikemukakan dalam penulisan jurnal ini adalah Bagaimana prinsip penulisan akta notaris? Bagaimana model tulisan/*font* yang direkomendasikan untuk penulisan akta?. Tujuan penulisan ini adalah memberikan pemahaman terkait prinsip penulisan akta notaris, dan memberikan model aturan yang dapat memberikan rekomendasi terkait pilihan *font* yang tepat dalam penulisan akta agar tidak menyimpangi kejelasan akta dan etika.

⁵ Wijaya, P. A. P. D., & Prajitno, A. A. (2018). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya. *Perspektif*, 23(2). h.112-120. DOI: <https://doi.org/10.30742/perspektif.v23i2.684>

⁶ Zulfa, A., & Adjieb, H. (2023). Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Perhari dalam Perspektif Etika Notaris Berfalsafah Pancasila. *IIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4). h.3496. DOI: <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i4.26515>

⁷ Poae, F. C. (2020). Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Notaris Dalam Kesalahan Pembuatan Akta. *Lex Et Societatis*, 8(4). h. 115-124. DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30916>

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dikaji berdasarkan penelitian terdahulu yang memiliki permasalahan yang cukup relevan. Penelitian – penelitian tersebut tetap diuraikan dalam tulisan ini untuk menjadi acuan dan sebagai landasan *state of art* dengan tujuan untuk dapat menjamin orisinalitas dalam penelitian ini. Tulisan ini memiliki relevansi dengan penelitian terdahulu serta memiliki perbedaan. Tulisan ini menggunakan 2 (dua) tulisan sebelumnya yang menjadi bahan perbandingan, diantaranya sebagai berikut:

Penelitian terdahulu jurnal ditulis Satrio Abdillah dan Nurhan, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Kota Pekanbaru, Riau. Judul “Pelatihan Teknik Pembuatan Akta Terhadap Anggota Luar Biasa Pengurus Wilayah Riau INI”. Hasil dari penelitian ini adalah kegiatan pelatihan kemahiran profesi bagi para calon notaris diadakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan dan diselenggarakan oleh pengurus wilayah Riau Ikatan Notaris Indonesia. Pelatihan ini ditujukan secara khusus bagi seluruh calon Notaris yang berkehendak untuk melakukan praktik hukum, dengan wajib untuk mengikuti seluruh kegiatan dalam pelatihan agar dapat menjamin Notaris yang memiliki kualitas dan tanggung jawab penuh terhadap perbuatan – perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang – undangan, dan kode etik Notaris.⁸ Sedangkan penelitian yang penulis lakukan memiliki kebaruan berupa pembahasan tentang pilihan model tulisan atau *font* dalam mendraft akta, sedangkan dalam tulisan jurnal *state of art* ini membahas tentang calon notaris yang dilatih dalam memformulasikan tindakan hukum ke dalam akta.

Jurnal ditulis oleh Lalu dan Salim H.S, diterbitkan oleh Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram. Judul “Analisis Hukum Terhadap Substansi Akta Autentik : Sebagai Instrumen di Dalam Penyusunan Buku Ajar Teknik Pembuatan Akta-akta Perjanjian.” Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah Struktur akta pengikatan jual beli yang sering digunakan dalam praktik notaris, meliputi “(1) penutup akta pengikatan jual beli, (2) judul akta pengikatan jual beli, (3) pembukaan akta, (4) para pihak (pembanding), (5) resital, (6) substansi akta pengikatan jual beli, (7) penutup, dan (8) tanda tangan.” Dalam akta perjanjian, tidak hanya berisi judul dan pembanding, tetapi juga berisi penyelesaian sengketa.⁹ Kebaharuan dari penelitian penulis adalah jurnal ini membahas tentang pilihan model tulisan atau *font* dalam mendraft akta, sedangkan dalam tulisan jurnal *state of art* ini membahas tentang struktur akta dalam perjanjian. Berdasarkan latar belakang tersebut maka menarik untuk dikaji dan penulis mengangkat tulisan ini dengan judul **“Rekomendasi Penggunaan Font atau Model Tulisan Dalam Pembuatan Akta Notaris”**.

2. Metode Penelitian

⁸ Abdillah, S. (2023). Pelatihan Teknik Pembuatan Akta Terhadap Anggota Luar Biasa Pengurus Wilayah Riau INI. *Hawa: Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), h. 39-44. DOI: <https://doi.org/10.69745/hawajppm.v1i1.11>

⁹ Husni, L., & Salim, H. S. (2021). Analisis Hukum Terhadap Substansi Akta Autentik: Sebagai Instrumen Di Dalam Penyusunan Buku Ajar Teknik Pembuatan Akta-Akta Perjanjian. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 2(1). h. 1-17 DOI: <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v2i1.19>

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, di mana objek kajian utamanya adalah norma-norma hukum. Metode ini fokus pada pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi penerapan suatu peraturan atau ketentuan hukum dalam situasi tertentu. Penelitian ini tidak hanya mengkaji bagaimana norma hukum diterapkan tetapi juga menilai apakah aturan tersebut konsisten dan relevan dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Melalui analisis normatif, penelitian ini dapat mengungkap adanya ketidaksesuaian atau celah hukum yang memerlukan peninjauan atau perbaikan, sehingga hukum dapat lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan keadilan yang diharapkan.¹⁰ Penelitian ini berfokus pada kajian peraturan yang mengatur jabatan notaris, khususnya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan perubahannya (UUJN-P), serta Kode Etik Jabatan Notaris, termasuk juga pertimbangan teknis seperti pemilihan jenis font dalam pembuatan akta. Norma-norma hukum yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup ketentuan mengenai pembuatan akta notaris, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), UUJN-P, UUJN, dan Kode Etik Jabatan Notaris. Sumber bahan hukum utama meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen yang mengandung ketentuan hukum, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku dan literatur dari jurnal. Untuk bahan hukum tersier, penelitian ini menggunakan referensi tambahan seperti kamus, ensiklopedia, dan informasi dari internet. Isu utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah ketiadaan pengaturan khusus terkait aspek teknis tata tulis akta, terutama mengenai pemilihan font atau model tulisan. Kekosongan norma ini dapat memunculkan potensi masalah, seperti ketidakjelasan interpretasi, multi tafsir, atau bahkan pelanggaran terhadap standar etika penulisan yang seharusnya diterapkan dalam dokumen hukum resmi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), di mana konstruksi norma baru diperlukan untuk mengatasi kekosongan norma tersebut. Penyelesaian masalah ini dilakukan melalui proses *rechtsvinding*, yakni menemukan norma baru yang dapat memenuhi kebutuhan hukum yang belum diatur. Untuk membentuk norma baru ini, analisis dilakukan berdasarkan konsep-konsep, asas-asas, dan teori hukum yang relevan, sehingga norma baru yang dihasilkan dapat memenuhi prinsip kejelasan hukum dan etika profesional dalam penyusunan akta notaris.¹¹

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Prinsip penulisan akta notaris

Notaris dalam menjalankan tugasnya berpedoman erat pada ketentuan KUHPperdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris-Perubahan (UUJN-P), Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).¹² Sehingga dalam penulisan akta harus jelas, dan mencerminkan kewibawaan dan kesantunan. Di dalam UUJN tidak mengatur tentang penggunaan *font* yang tepat untuk penulisan akta. Hanya saja Pasal 1868 KUHPperdata menjelaskan :

¹⁰ Santika, I. B. A. P. (2017). *Pergeseran Makna Hak menguasai Tanah oleh Negara, dalam Pemanfaatan/penggunaan Tanah untuk Investasi*. Badung Bali : Serat Ismaya. h. 40

¹¹ Marzuki, P. M. (2014). *“Penelitian Hukum”*. Jakarta : Prenada Media Group. h. 154.

¹² Akbar, D. I., Asikin, Z., & Sili, E. B. (2023). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Cyber Notary Di Masa Perkembangan Teknologi 4.0. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(2), h.681. DOI: <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2>. 141

“suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Berdasarkan penjelasan pasal di atas, frasa “dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang” mengandung makna bahwa setiap akta atau dokumen hukum harus disusun dan dibuat sesuai dengan format atau bentuk yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, terdapat ketentuan atau standar tertentu yang harus dipatuhi dalam penyusunan dokumen tersebut untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sah secara hukum.¹³ Tujuan dari pengaturan ini adalah agar setiap akta atau dokumen memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, sehingga memiliki keabsahan yang tidak dapat dipertanyakan. Bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang mencakup aspek formalitas seperti struktur dokumen, penulisan, serta penandatanganan oleh pihak-pihak yang berwenang. Dengan mematuhi ketentuan ini, dokumen yang dihasilkan memiliki validitas hukum yang kuat dan dapat dijadikan alat bukti yang sah di hadapan hukum saat ini. Undang-undang yang dimaksud adalah UUJN dan UUJN-P. Sedangkan di dalam UUJN dan UUJN-P tidak mengatur tentang model *font* karakter dalam pembuatan akta notaris. Saat ini pengaturan pembuatan akta dalam UUJN hanya mengatur sebatas dalam pasal 38, yang hanya menjelaskan tentang bentuk anatomi akta saja. Adapun penjelasan isi “pasal 38” adalah sebagai berikut :

Pasal 38 :

- (1) Setiap Akta terdiri atas :
 - a. awal Akta atau kepala Akta;
 - b. badan Akta; dan
 - c. akhir atau penutup Akta.
- (2) Awal akta atau kepala Akta memuat:
 - a. judul Akta;
 - b. nomor Akta;
 - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan Akta memuat :
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup Akta memuat :
 - a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);

¹³ Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), h.147. DOI: <https://doi.org/10.23887/jpku.v8i1.24381>

- b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
 - c. nama lengkap, tempat tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
- (5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.”

Oleh karena tidak diatur penggunaan *font* dalam penulisan akta, maka selayaknya mengetik akta menggunakan prinsip-prinsip yang akan dijelaskan sebagai berikut. Prinsip dapat diartikan sebagai pedoman, aturan atau kebenaran umum yang menjadi dasar dalam berpikir atau bertindak. Prinsip ini digunakan sebagai landasan untuk mengatur dan mengarahkan suatu aktivitas atau sistem.¹⁴

Berdasarkan literatur-literatur jurnal, telah dirangkum beberapa doktrin prinsip yang selayaknya dijadikan pegangan teguh notaris dalam menulis atau mendraft akta, diantaranya sebagai berikut :

1. Prinsip kejelasan artinya dalam penulisan akta harus jelas, dapat dipahami, hal ini sebab notaris mempunyai kewajiban membacakan akta sebagaimana pasal 16 ayat (1) huruf m. tidak boleh menimbulkan multitafsir harus *single interpretation*.¹⁵ Sehingga notaris perlu menghindari tulisan yang tidak jelas jika membuat akta dengan cara manual atau media pena. Dalam menggunakan komputer notaris harus lebih selektif dalam pilihan penggunaan *font* atau model tulisan yang nantinya akan dijadikan akta, sehingga para penghadap mengerti.
2. Prinsip menjunjung tinggi etika penulisan artinya aturan moral yang mengatur perilaku dan tanggung jawab penulis saat menulis akta. Penulisan akta notaris adalah salah satu bentuk proses yang mengharuskan menjunjung tinggi etika.¹⁶ Sebagai seorang notaris, penting untuk memastikan bahwa penulisan akta notaris dilakukan dengan mengindahkan norma kesusilaan atau kepantasan. Jika penulisan tidak menjunjung tinggi etika maka akan memungkinkan penggunaan *font* atau model tulisan yang kesannya tidak formal.¹⁷

¹⁴ Gallantry, T., Hidayat, Y., & Wasitaatmadja, F. F. (2023). Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Hukum Tanah Nasional dan Hukum Islam. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 6(1), h.64.

¹⁵ Damayanti, N. A. (2020). Pertanggungjawaban Notaris Werda Atas Akta Yang Pernah Dibuat Dalam Masa Jabatannya. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(2), h.485. DOI : <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss2.art14>

¹⁶ Sudomo, D. D., Franciska, W., & Widayanti, A. N. (2023). Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Diluar Wilayah Kerianva Terait Akibat Hukum Atas Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), H.5253. DOI: <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i12.1908>

¹⁷ Haryanto, A. D. (2023). Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Kuasa Menjual. *Jurnal Bevinding*, 1(01), h.107.

3. Berikutnya prinsip menjunjung tinggi norma hukum. Notaris harus memastikan bahwa semua dokumen yang disusun atau diterbitkan adalah akurat dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Setelah penggunaan *font* yang dianggap tepat, bukan berarti notaris mengabaikan ketentuan KUHPerdara, UUJN dan UUJN-P. Notaris harus memahami dan menerapkan dengan tepat ketentuan hukum yang relevan dalam penulisan akta notaris.¹⁸ Hal ini tercermin dalam Pasal 1868 KUHPerdara menjelaskan :

“suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Jika ketentuan ini tidak dilaksanakan sekalipun tulisan akta telah jelas, namun melupakan pembacaan akta maka akan mengakibatkan akta terdegradasi keotentikannya menjadi akta di bawah tangan sebagaimana dijelaskan pada pasal 16 ayat 9 UUJN-P.

4. Prinsip keseksamaan dalam penulisan.¹⁹ Ketelitian dan keseksamaan penting dalam penulisan, sebab jika terjadi salah ketik atau tulis, maka akan menyebabkan banyak perbaikan *renvoi* yang menyebabkan akta menjadi kurang rapi, karena terlalu banyak perbaikan *renvoi* nya.
5. Prinsip Profesionalisme. Notaris harus terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya dalam penulisan akta notaris agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada klien. Dengan menjunjung tinggi etika dalam penulisan akta notaris, notaris dapat memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan lancar, adil, dan akurat. Etika yang kuat dalam penulisan akta notaris adalah kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.²⁰

3.2. Model tulisan/*font* yang direkomendasikan untuk penulisan akta

Berdasarkan pemaparan prinsip penulisan akta pada sub tajuk 3.1. di atas, *font* yang direkomendasikan agar terlaksananya penulisan akta dengan prinsip di atas. *Font Times New Roman*, *font* ini banyak diterapkan dalam penulisan skripsi, tesis dan disertasi di beberapa perguruan tinggi, salah satu di antaranya universitas negeri semarang, universitas udayana dan beberapa perguruan tinggi lainnya. Disamping itu *font* lainnya yang digunakan adalah *font book antiqua* untuk penulisan jurnal *acta comitatus*.²¹ Adapun *font* lain yang dapat direkomendasikan adalah *Font Calibri*, *Font Arial*, *font bookman old style*, *Agency FB*, *Angsana New*, *Aptos*, *Arrial Narow*, *Bahnschrift*,

¹⁸ Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), h.12. DOI: <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>

¹⁹ Haiti, D., Nurunnisa, N., & Ulfah, S. A. (2023). Pendirian Perseroan Terbatas terkait Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Oleh Notaris. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 3897-3912, h.3909 DOI: <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i4.26623>

²⁰ Dwitriani, A. A., & Santoso, B. (2023). Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Etika Profesionalisme Notaris. *UNES Law Review*, 6(2), h.4727. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1234>

²¹ <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitatus/AuthorGuidelines> diakses tanggal 19 Desember 2023

Bodoni MT, Calisto MT, Cambria, Corbel, Franklin Gothic book, Gadugi, Garamond, Georgia, Lucida Sans, Tahoma, Verdana, dan lain sebagainya. Karena *font* tersebut dinilai oleh penulis sebagai *font* yang jelas dan layak digunakan secara formal dalam akta. Namun sebenarnya masih banyak *font – font* lain yang dinilai jelas dan layak, sehingga tetap baik digunakan asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip penulisan yang telah dijelaskan pada sub tajuk sebelumnya.

Adapun beberapa bentuk *font* yang tidak jelas pembacaannya diantaranya *blackkadder ITC, old english text MT, Curlz MT, Edwardian Script ITC, Brush Script MT, Freestyle Script, French Script MT, Gigi, Jokerman, Juice ITC, Kunstler Script, Magneto, Mistral, Parchment, Pristina, Rage Italic, Ravie, Matura MT Script Capitals* dan lain sebagainya.

Beberapa bentuk *font* lainnya yang mungkin jelas dan mudah dibaca tapi kesannya tidak formal atau kurang beretika diantaranya *Chiller, Bodni MT Condensed, Bradley Hand ITC, Broadway, Harrington, Informal Roman, Lucida Handwriting, Kristen ITC, Monotype Corsiva, Mv Boli, Papyrus*, dan lain sebagainya. Itulah rangkuman beberapa *font* yang direkomendasikan, sehingga penulisan akta diharapkan lebih teratur, rapi, jelas, dan tidak menyalahi aturan etika maupun hukum.

Untuk mempermudah pembaca untuk melihat nama-nama *font* yang direkomendasikan dan tidak dapat direkomendasikan, dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Judul tabel : Rekomendasi *font*

No.	Nama <i>font</i>	Kriteria	Rekomendasi/tidak	Contoh penulisan
1.	Times new roman	Jelas, mudah dibaca, dan etis	Sangat direkomendasikan	Akta otentik
2.	Calibri	Jelas, mudah dibaca, dan etis	Sangat direkomendasikan	Akta otentik
3.	Arial	Jelas, mudah dibaca, dan etis	Sangat direkomendasikan	Akta otentik
4.	Bookman Old Style	Jelas, mudah dibaca, dan etis	Sangat direkomendasikan	Akta otentik
5.	Agency FB	Jelas, mudah dibaca, dan etis	Sangat direkomendasikan	Akta otentik
6.	Angsana New	Jelas, mudah dibaca, dan etis	Sangat direkomendasikan	Akta otentik
7.	Aptos	Jelas, mudah dibaca, dan etis	Sangat direkomendasikan	Akta otentik
8.	Arial Narrow	Jelas, mudah dibaca, dan etis	Sangat direkomendasikan	Akta otentik
9.	Bahnschrift	Jelas, mudah dibaca, dan etis	Sangat direkomendasikan	Akta otentik
10.	Bodoni MT	Jelas, mudah dibaca, dan etis	Sangat direkomendasikan	Akta otentik
11.	Calisto MT	Jelas, mudah dibaca, dan etis	Sangat direkomendasikan	Akta otentik
12.	Cambria	Jelas, mudah	Sangat	Akta otentik

		dibaca, dan etis	direkomendasikan	
13.	Corbel	Jelas, mudah dibaca, dan etis	Sangat direkomendasikan	Akta otentik
14.	Franklin Gothic Book	Jelas, mudah dibaca, dan etis	Sangat direkomendasikan	Akta otentik
15.	Gadugi	Jelas, mudah dibaca, dan etis	Sangat direkomendasikan	Akta otentik
16.	Garamond	Jelas, mudah dibaca, dan etis	Sangat direkomendasikan	Akta otentik
17.	Georgia	Jelas, mudah dibaca, dan etis	Sangat direkomendasikan	Akta otentik
18.	Lucida Sans	Jelas, mudah dibaca, dan etis	Sangat direkomendasikan	Akta otentik
19.	Tahoma	Jelas, mudah dibaca, dan etis	Sangat direkomendasikan	Akta otentik
20.	Verdana	Jelas, mudah dibaca, dan etis	Sangat direkomendasikan	Akta otentik
21.	Blackkadder ITC	Tidak jelas, sulit dibaca	Tidak direkomendasikan	<i>Akta Otentik</i>
22.	Old English Text MT	Tidak jelas, sulit dibaca	Tidak direkomendasikan	Akta Otentik
23.	Curlz MT	Tidak jelas, sulit dibaca, tidak etis	Tidak direkomendasikan	<i>Akta Otentik</i>
24.	Edwardian Script Capitals	Tidak jelas, sulit dibaca	Tidak direkomendasikan	<i>Akta Otentik</i>
25.	Chiller	Jelas, mudah dibaca, namun tidak etis	Tidak direkomendasikan	Akta Otentik
26.	Bodni MT Condensed	Jelas, mudah dibaca, etis	Direkomendasikan	Akta Otentik
27.	Bradley Hand ITC	Jelas, mudah dibaca, namun tidak etis	Tidak direkomendasikan	<i>Akta Otentik</i>
28.	Broadway	Jelas, mudah dibaca, namun tidak etis	Tidak direkomendasikan	Akta Otentik
29.	Harrington	Jelas, mudah dibaca, namun tidak etis	Tidak direkomendasikan	<i>Akta Otentik</i>
30.	Informal Roman	Jelas, mudah dibaca, namun tidak etis	Tidak direkomendasikan	<i>Akta Otentik</i>
31.	Lucida Handwriting	Jelas, mudah dibaca, namun tidak etis	Tidak direkomendasikan	<i>Akta Otentik</i>
32.	Kristen ITC	Jelas, mudah dibaca, namun tidak etis	Tidak direkomendasikan	Akta Otentik

33.	Monotype Corsiva	Jelas, mudah dibaca, namun tidak etis	Tidak direkomendasikan	<i>Akta Otentik</i>
34.	Mv Boli	Jelas, mudah dibaca, namun tidak etis	Tidak direkomendasikan	<i>Akta Otentik</i>
35.	Papyrus	Jelas, mudah dibaca, namun tidak etis	Tidak direkomendasikan	Akta Otentik

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur tentang bentuk huruf atau *font* dalam penulisan akta, notaris dalam menulis atau mendraft akta wajib berpegang teguh pada prinsip-prinsip diantaranya prinsip kejelasan, prinsip menjunjung tinggi etika penulisan, prinsip menjunjung tinggi norma hukum, prinsip keseksamaan dalam penulisan dan prinsip profesionalisme. Adapun *font* yang direkomendasikan antara lain *Times new roman*, *calibri*, *book antiqua*. Karena *font* ini paling banyak ditentukan di dalam penulisan karya ilmiah seperti skripsi, tesis dan disertasi yang diterapkan di banyak perguruan tinggi. Selain *font-font* tersebut masih banyak *font* lain yang layak, *font* lain tetap boleh digunakan sebatas tidak menyalahi prinsip-prinsip penulisan akta yang telah dipaparkan.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group.
 Salim, H. (2018). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta : Sinar Grafika.
 Santika, I. B. A. P. (2017). *Pergeseran Makna Hak menguasai Tanah oleh Negara, dalam Pemanfaatan/penggunaan Tanah untuk Investasi*. Badung Bali : Serat Ismaya.

Jurnal

- Abdillah, S. (2023). Pelatihan Teknik Pembuatan Akta Terhadap Anggota Luar Biasa Pengurus Wilayah Riau INI. *Hawa: Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), h. 39-44. DOI: <https://doi.org/10.69745/hawajppm.v1i1.11>
 Akbar, D. I., Asikin, Z., & Sili, E. B. (2023). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Cyber Notary Di Masa Perkembangan Teknologi 4.0. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(2), h.681. DOI: <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.141>
 Bagiana, I. K. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Kepolisian Resor (Polres) Tabanan Dalam Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Berdaulat*, 1(1), 1-11. h. 5
 Damayanti, N. A. (2020). Pertanggungjawaban Notaris Werda Atas Akta Yang Pernah Dibuat Dalam Masa Jabatannya. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(2), h.485. DOI : <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss2.art14>
 Daxer, B., Radner, W., Radner, M., Benesch, T., & Ettl, A. (2022). Towards a standardisation of reading charts: *Font* effects on reading performance – Times New Roman with serifs versus the sans serif *font* Helvetica. *Ophthalmic and*

- Physiological Optics*, 42(6), h.1180-1186. DOI : <https://doi.org/10.1111/opo.13039>
- Dwitriani, A. A., & Santoso, B. (2023). Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Etika Profesionalisme Notaris. *UNES Law Review*, 6(2), h.4727. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1234>
- Gallantry, T., Hidayat, Y., & Wasitaatmadja, F. F. (2023). Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Hukum Tanah Nasional dan Hukum Islam. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 6(1), h.64.
- Haiti, D., Nurunnisa, N., & Ulfah, S. A. (2023). Pendirian Perseroan Terbatas terkait Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Oleh Notaris. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 3897-3912, h.3909 DOI: <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i4.26623>
- Haryanto, A. D. (2023). Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Kuasa Menjual. *Jurnal Bevinding*, 1(01), H.107.
- Husni, L., & Salim, H. S. (2021). Analisis Hukum Terhadap Substansi Akta Autentik: Sebagai Instrumen Di Dalam Penyusunan Buku Ajar Teknik Pembuatan Akta-Akta Perjanjian. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 2(1). h. 1-17 DOI: <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v2i1.19>
- Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), h.147. DOI: <https://doi.org/10.23887/jpku.v8i1.24381>
- Maulana, I., & Agusta, M. (2021). Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia. *Datin law jurnal*, 2(11), h.48. DOI: <https://doi.org/10.36355/dlj.v2i2.734>
- Poae, F. C. (2020). Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Notaris Dalam Kesalahan Pembuatan Akta. *Lex Et Societatis*, 8(4). h. 115-124. DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30916>
- Rahma, L. I. & Utami, L. R. (2021). Analisis Makna Desain Font Judul Film Dalam Poster Sebagai Media Promosi, Visual Heritage: *Jurnal Kreasi Seni dan Budaya* 4(1). h. 46-69 DOI: <https://doi.org/10.30998/vh.v4i1.1072>
- Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), h.12. DOI: <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>
- Sudomo, D. D., Franciska, W., & Widyanti, A. N. (2023). Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Diluar Wilayah Kerjanya Terait Akibat Hukum Atas Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), H.5253. DOI: <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i12.1908>
- Wijaya, P. A. P. D., & Prajitno, A. A. (2018). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya. *Perspektif*, 23(2). h.112-120. DOI: <https://doi.org/10.30742/perspektif.v23i2.684>
- Zulfa, A., & Adjieb, H. (2023). Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Perhari dalam Perspektif Etika Notaris Berfalsafah Pancasila. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4). h.3496. DOI: <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i4.26515>

Online/World Wide Web:

https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_komputer di akses pada hari Minggu 10 Desember 2023

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/AuthorGuidelines> diakses tanggal 19 Desember 2023

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491